

**PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN SEKRETARIAT – PPS – JEUMPA
2023**

KPT 162 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
UU RI No 7 Tahun 2017 diubah dgn UUD RI No 7 Tahun 2023 tentang PP pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2022; Kpt KPU No 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua Kpt KPU No 476 Tahun 2022.
 - **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 November 2023.
 - Lampiran 2 Hlm.